

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Versi Umum				
Nama Penerbit	:	PT Bank Mestika Dharma Tbk (Bank Mestika)	Jenis Produk	: Giro Badan Usaha/Badan Hukum Perorangan atau Non Perorangan
Nama Produk	:	Giro Rupiah Khusus DHE	Deskripsi Produk	Simpanan Nasabah Pemilik Rekening Badan Usaha/Badan Hukum yang digunakan untuk menerima hasil ekspor SDA (Sumber Daya Alam)
Mata Uang	:	IDR Indonesia Rupiah		

Fitur Utama Tabungan	
Saldo Minimum	Rp1.000.000,-
Saldo	Suku Bunga Giro per Tahun*
≤ Rp10.000.000,-	0.00%
> Rp10.000.000,- s/d Rp500.000.000,-	0.50%
> Rp500.000.000,- s/d Rp2.000.000.000,-	1.25%
> Rp2.000.000.000,	1.75%

Tingkat Bunga Penjaminan** : 3.75%

*Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan

**Tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan

		Biaya	
Biaya Administrasi Bulanan	:	Rp30.000,-	
		Biaya Meterai	:
			Rp10.000,- per lembar
		Biaya Penutupan Rekening	:
			Rp30.000,-

Manfaat
1. Diperuntukkan bagi Nasabah Badan Usaha/Badan Hukum Perorangan atau Non Perorangan. 2. <i>sliding</i> berdasarkan saldo harian, sehingga semakin tinggi saldo, semakin besar bunga yang diperoleh. 3. Rekening koran dikirimkan setiap bulan dalam bentuk <i>e-statement</i>. 4. Dapat melakukan transaksi perbankan di seluruh kantor Bank Mestika.

Risiko
1. Rekening dengan saldo nihil selama 30 (tiga puluh) hari kalender berturut-turut akan ditutup secara otomatis oleh sistem Bank Mestika. 2. Simpanan Nasabah Pemilik Rekening tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) apabila : - Nominal saldo simpanan Nasabah Pemilik Rekening pada suatu bank melebihi Rp 2 Miliar - Suku bunga simpanan Nasabah Pemilik Rekening melebihi Tingkat Suku Bunga Penjaminan LPS. Suku bunga simpanan memperhitungkan pemberian bentuk uang dari Bank yang diterima oleh Nasabah Pemilik Rekening.

Persyaratan dan tata cara	
Syarat dan ketentuan : 1. Pembukaan Rekening Giro Rupiah Khusus DHE dilakukan di Kantor Pusat Operasional Medan. Nasabah Pemilik Rekening merupakan Nasabah Badan Usaha/Badan Hukum Perorangan atau Non 2. Perorangan. Menyerahkan asli identitas diri (untuk difotokopi) antara lain : 3. Badan Usaha/Badan Hukum Perorangan/PT Perorangan - E-KTP Pemilik Usaha - Sertifikat pendaftaran pendirian perseroan dari Kementerian Hukum dan HAM - Surat pernyataan pendirian perorangan dari Kementerian Hukum dan HAM - NPWP Perseroan perorangan - Nomor Induk Berusaha (NIB) - Surat perijinan lainnya jika diperlukan Badan Usaha/Badan Hukum Non Perorangan - Bagi Pengurus WNI yaitu E-KTP - Bagi Pengurus WNA yang memiliki dokumen identitas diri cukup melampirkan KTP/KITAP/KITAS dan Paspor yang masih berlaku - NPWP Perusahaan - Akta Pendirian Perusahaan - Nomor Induk Berusaha (NIB) - SK Menteri (pengesahan Akta Pendirian Perusahaan / pencatatan pendaftaran CV pada Sistem Administrasi Badan Usaha). 4. Menyerahkan beberapa dokumen tambahan antara lain: - NPE (Nota Pelayanan Ekspor) - PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) - Surat Pernyataan Ekspor SDA (Sumber Daya Alam) - Kontrak Jual Beli 5. Mengisi Formulir Informasi Data Nasabah dan Formulir Pembukaan Rekening Giro Rupiah. 6. Setoran awal minimum : Rp0,-.	Pengaduan dalam Pemanfaatan Produk Bank : Nasabah berhak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa Nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap pengaduan dalam pemanfaatan produk Bank Mestika yang diajukan oleh Nasabah dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu melalui tatap muka, telepon, surat cetak, surat elektronik dan layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun tidak termasuk pengaduan yang dilakukan melalui pemberitaan di media massa. Nasabah dapat menghubungi MestikaCall 14083, melalui <i>e-mail</i> customer.care@bankmestika.co.id, <i>website</i> www.bankmestika.co.id atau mengunjungi kantor Bank Mestika terdekat untuk informasi, mengajukan permintaan, dan/ atau mengajukan pengaduan. Nasabah menyampaikan pengaduan kepada Bank Mestika dengan memberikan informasi paling sedikit terdiri dari: a. Nama b. Nomor Rekening c. Deskripsi Pengaduan Jika Nasabah melakukan pengaduan secara tertulis, maka Nasabah wajib menyertakan bukti yang mendukung pengaduan tersebut apabila diperlukan oleh Bank Mestika. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan hasil penanganan pengaduan antara Nasabah dengan Bank Mestika maka Nasabah dapat: a. Menyampaikan Pengaduan kepada Otoritas Sektor Keuangan untuk penanganan pengaduan sesuai kewenangan masing-masing, atau; b. Mengajukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga atau Badan Penyelesaian Sengketa yang mendapat persetujuan dari Otoritas Sektor Keuangan atau kepada Pengadilan.

1. Pembukaan Rekening Giro Rupiah Khusus DHE dilakukan di Kantor Pusat Operasional Rekening. Nasabah Pemilik Rekening merupakan Nasabah Badan Usaha/Badan Hukum Perorangan atau Non Perorangan.
Menyerahkan asli identitas diri (untuk difotokopi) antara lain :
 - E-KTP Pemilik Usaha
 - Sertifikat pendaftaran pendirian perseroan dari Kementerian Hukum dan HAM
 - Surat pernyataan pendirian perorangan dari Kementerian Hukum dan HAM
 - NPWP Perseroan perorangan
 - Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - Surat perijinan lainnya jika diperlukan
3. **Badan Usaha/Badan Hukum Perorangan/PT Perorangan**
 - E-KTP Pemilik Usaha
 - Sertifikat pendaftaran pendirian perseroan dari Kementerian Hukum dan HAM
 - NPWP Perseroan perorangan
 - Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - Surat perijinan lainnya jika diperlukan**Badan Usaha/Badan Hukum Non Perorangan**
 - Bagi Pengurus WNI yaitu E-KTP
 - Bagi Pengurus WNA yang memiliki dokumen identitas diri cukup melampirkan KTP/KITAP/KITAS dan Paspor yang masih berlaku
 - NPWP Perusahaan
 - Akta Pendirian Perusahaan
 - Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - SK Menteri (pengesahan Akta Pendirian Perusahaan / pencatatan pendaftaran CV pada Sistem Administrasi Badan Usaha).
4. Menyerahkan beberapa dokumen tambahan antara lain:
 - NPE (Nota Pelayanan Ekspor)
 - PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang)
 - Surat Pernyataan Ekspor SDA (Sumber Daya Alam)
 - Kontrak Jual Beli
5. Mengisi Formulir Informasi Data Nasabah dan Formulir Pembukaan Rekening Giro Rupiah.
6. Setoran awal minimum : Rp0,-.

Nasabah berhak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa Nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pengaduan dalam pemanfaatan produk Bank Mestika yang diajukan oleh Nasabah dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu melalui tatap muka, telepon, surat cetak, surat elektronik dan layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun tidak termasuk pengaduan yang dilakukan melalui pemberitaan di media massa.

Nasabah dapat menghubungi MestikaCall 14083, melalui *e-mail* customer.care@bankmestika.co.id, *website* www.bankmestika.co.id atau mengunjungi kantor Bank Mestika terdekat untuk informasi, mengajukan permintaan, dan/ atau mengajukan pengaduan.

Nasabah menyampaikan pengaduan kepada Bank Mestika dengan memberikan informasi paling sedikit terdiri dari:

- a. Nama
- b. Nomor Rekening
- c. Deskripsi Pengaduan

Jika Nasabah melakukan pengaduan secara tertulis, maka Nasabah wajib menyertakan bukti yang mendukung pengaduan tersebut apabila diperlukan oleh Bank Mestika.

Dalam hal tidak terdapat kesepakatan hasil penanganan pengaduan antara Nasabah dengan Bank Mestika maka Nasabah dapat:

- a. Menyampaikan Pengaduan kepada Otoritas Sektor Keuangan untuk penanganan pengaduan sesuai kewenangan masing-masing, atau;
- b. Mengajukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga atau Badan Penyelesaian Sengketa yang mendapat persetujuan dari Otoritas Sektor Keuangan atau kepada Pengadilan.

Simulasi

Contoh Simulasi Produk Giro Rupiah Khusus DHE

Contoh : Posisi saldo akhir hari Nasabah Pemilik Rekening adalah sebesar Rp100.000.000,- yang tertera pada tabel, maka bunga yang diterima Nasabah Pemilik Rekening berdasarkan skema suku bunga berjenjang (*multirate*) dengan metode perhitungan *sliding* (belum termasuk pajak) pada hari tersebut adalah :

Saldo	Suku Bunga	Nominal Bunga
Rp 10,000,000.00	0.00%	Rp -
Rp 90,000,000.00	0.50%	Rp 1,232.88

Informasi tambahan

- Nasabah Pemilik Rekening berhak memilih produk dan/atau layanan dan wajib melunasi sejumlah biaya atas produk dan/atau layanan, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Bank.
- Pembukaan dan Penutupan rekening wajib dilakukan dengan tatap muka secara langsung oleh petugas *Customer Service* Bank.
- Transaksi dapat dilakukan setiap saat sesuai jam layanan operasional Bank.
- Menunjukkan E-KTP asli pada saat penarikan.
- Transaksi yang dilakukan bukan oleh Nasabah Pemilik Rekening wajib melengkapi surat kuasa bermeterai cukup.
- Sumber dana yang diperbolehkan untuk masuk ke Rekening Giro Rupiah Khusus DHE:
 - DHE Valas dan/atau DHE Rupiah
 - Dana dari pencairan deposito dan/atau pembayaran bunga deposito yang bersumber dari Rekening Deposito khusus DHE, dan
 - Dana dari Rekening Khusus milik Nasabah Pemilik Rekening yang sama (Interbank dan Antarbank)
- Penarikan dana dapat dilakukan untuk:
 - Pemindahbukuan ke Rekening Deposito Valas khusus DHE atau Rekening Deposito Rupiah khusus DHE atas nama Nasabah Pemilik Rekening yang sama.
 - Pemindahbukuan ke Rekening simpanan atas Nama Nasabah Pemilik Rekening yang sama di dalam Negeri.
 - Pemindahbukuan ke Rekening Valas Khusus DHE atas Nama Nasabah Pemilik Rekening yang sama di dalam Negeri.
- Bunga dihitung setiap akhir bulan dan dikreditkan ke rekening tabungan pada awal bulan berikutnya.
- Perubahan suku bunga tabungan berpengaruh terhadap nominal bunga yang diterima.
- Pajak pendapatan atas bunga akan dikenakan sesuai peraturan pemerintah yang berlaku.
- Nasabah Pemilik Rekening akan memperoleh bunga dengan saldo minimum harian sebesar Rp1.000.000,-
- Apabila terdapat perbedaan saldo antara rekening koran dengan yang tercatat pada pembukuan Bank, maka yang digunakan adalah yang tercatat pada pembukuan Bank.
- Status rekening Giro Rupiah Khusus DHE hanya berlaku sebagai rekening aktif sebagaimana yang dimaksud pada POJK Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum.
- Apabila Nasabah Pemilik Rekening meninggal dunia, maka penutupan rekening giro oleh ahli waris harus mengikuti Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Nasabah Pemilik Rekening berhak mendapatkan keamanan dalam pemanfaatan dan penggunaan produk dan/atau layanan, edukasi keuangan, diperlakukan atau dilayani secara benar dan mendapatkan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Informasi produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, benar, mudah diakses dan tidak berpotensi menyesatkan termasuk mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui *website* www.bankmestika.co.id atau menghubungi MestikaCall 14083.

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):

- Bank menolak permohonan pembukaan rekening apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Nasabah Pemilik Rekening harus mendengarkan penjelasan dan membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembukaan rekening dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.



PT Bank Mestika Dharma, Tbk.

Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia
serta merupakan peserta penjaminan LPS

Tanggal Cetak Dokumen
15 July 2026 - 18.54.17